BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya sebagai program pencapaian tujuan, nilai-nilai, tindakan yang terarah kebijakan mempunyai definisi yang kompleks dan beragam yang tidak hanya menitikberatkan pada satu disiplin ilmu saja, namun harus didasarkan pada disiplin ilmu lainya seperti Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosiologi, Dan Ilmu Antropologi, Hal ini terkait dengan fokus perhatian kebijakan pada suatu proses tindakan dari seseorang dalam membuat suatu peraturan, oleh karena itu kebijakan tidak akan berjalan efektif, apabila kebijakan hanya bertumpu kepada satu aspek saja.

Kebijakan diciptakan untuk mewujudkan suatu keadaan dan kondisi yang lebih baik. Keadaan dan kondisi yang dimaksud adalah suatu keadaan kesejahteraan. Kesejahteraan disini menitikberatkan kepada suatu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana, pelayanan publik yang efektif, efisien dan ekonomis, pembangunan dan lain sebagainya

Kebijakan digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut (Islamy, 2001: 20) bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah tindakan yang diterapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat pada

hakikatnya kebijakan publik mendasarkan pada paham bahwa kebijakan publik harus mengabdi kepada kepentingan masyarakat.

Istilah “Kebijakan” dan “Publik” dalam Kebijakan Publik dapat disimak melalui beberapa definisi tentang kebijakan publik yang dikumpulkan dari berbagai macam literatur. Pendefinisian berguna untuk menyediakan informasi bagi para perumus dan penganalisis kebijakan publik dikemudian hari manakala mereka berdiskusi dalam ruang politis (Nawawi, 2009:7). Sedangkan menurut (Nugroho, 2014:105), kebijakan publik tidak pernah muncul di “ruangan khusus”. Kebijakan publik sebagai studi bagaimana, mengapa dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah atau kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor. Seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. selain itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal, seperti Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah provinsi, keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota.

Kebijakan merupakan bentuk ketetapan yang mengatur yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, jika ketetapan tersebut memiliki sasaran kehidupan orang banyak atau masyarakat luas maka kebijakan itu dikategorikan sebagai kebijakan publik. Pada perkembangan Ilmu Administrasi Negara baik di

negara berkembang bahkan di negara maju sekalipun, kebijakan publik merupakan masalah politik yang menarik untuk dikaji dan dibahas. Kebijakan merupakan konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan,dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok, dan sektor swasta.

Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku(misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Beberapa pengertian mengenai kebijakan publik, ialah antara lain menyebutkan bahwa kebijakan negara (public policy) adalah

> *"a set of interrelated decision taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving the within a spesified situation where these decision should, in principle, be within the power of these actors"* (Jenkins, 1978:15)

Berdasarkan penjelasan di atas, kebijakan suatu negara merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang pelaku/aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana

keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor politik tersebut.

Kebijakan dapat dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung beberapa elemen, Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu, dimana tujuan suatau kebijakan dianggap baik apabila tujuannya :

> "*Pertama* Rasional, yaitu tujuan dapat dipahami atau diterima oleh akal yang sehat. Hal ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia, dimana suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan faktor pendukung tidak dapat dianggap kebijakan nasional. *Kedua* Diinginkan (desirable), yaitu tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak. *Ketiga* Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis, asumsi tidak mengada-ada. Asumsi juga menentukan tingkat validitas suatu kebijakan. *Keempat* Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, dimana suatu kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa" (Abidin, 2002:193)

Berdasarkan pendapat ahli, kebijakan merupakam kewenagan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan. Kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan yang ada di masyarakat. kebijakan di buat untuk dijadikan agar terciptanya hubungan sosial yang harmonis antar masyarakat.

Menurut Solichin Abdul Wahab bahwa untuk memperluas cakrawala pandang dan memperdalam pemahaman kita mengenai konsep kebijakan, ada baiknya kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
b. Kebijakan sebenarnya tidak secara serta merta dapat dibedakan dari administrasi
c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai

f. Kebanyakan para penulis buku kebijakan publik dalam mendefinisikan kebijakan (*policy*) tidak lupa memasukkan ke dalam definisinya itu akan perlunya setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi (antar unit-unit dalam lingkungan organisasi tertentu)
i. Kebijakan publik, meski tidak eksekutif, menyangkut para kunci lembaga-lembaga pemerintah
j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif

(Wahab, 2008:41-50)

Berdasarkan konsep kebijakan tersebut, kebijakan meliputi hubungan-hubungan antar organisasi yang bersifat intra organisasi yang mempunyai hasil akhir yang akan dicapai dan memiliki tujuan serta sasaran yang akan dicapai. Kajian mengenai kebijakan publik lebih khusus pemaparannya dibanding dengan kajian kebijakan saja yang dinilai masih umum. Definisi kebijakan dengan kebijakan publik pada dasarnya mempunyai arti yang sama yaitu berkaitan dengan suatu alat dalam mencapai tujuan baik oleh individu maupun secara kelompok. Hal ini dipertegas oleh pendapat Edi Suharto dalam bukunya *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* bahwa "kebijakan merupakan sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *government* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik" (Suharto, 2008:03).

Kebijakan publik menurut Wiliam N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*, pengertiannya sebagai berikut:

> "Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk

> keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah" (Dunn, 2003:132).

Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

(Anderson, 1979:3) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *"a purposivecourse of action followed by an actor or set of actors in dealing with aproblem or matter of concern"* Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Definisi ini menjelaskan aktor kebijakan, yang digambarkan sebagai kelompok yang memiliki otoritas untuk membuat kebijakan. Kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah dan kebijakan publik juga menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Segala keputusan yang diambil pemerintah adalah kebijakan, namun tidak mengambil keputusan pun adalah suatu kebijakan.

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

2.1.2 Implementasi

Implementasi merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti *to implement* dalam bahasa Indonesia yaitu mengimplementasikan. Implementasi adalah kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi juga merupakan upaya untuk memahami adanya perbedaan anatara yang diharapkan dengan fakta yang telah terjadi sehingga menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya suata pelaksanaan pada sebuah program.

> "Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan terhadap program-program tertentu yang telah dirumuskan serta ditetapkan dalam suatu aturan untuk mencapai suatu hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut. Proses tersebut berjalan secara dinamis mengikuti perkembangan kondisi dan situasi yang terjadi" (Agustino, 2008:138).

Pengertian diatas menurut Agustino menjelaskan implementasi merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk melangsungkan kegiatan agar kegiatan dapat berjalan dengan apa yang diharapkan dan mampu mengatasi perubahan pada saat dalam proses menuju hasil yang ditargetkan dari berbagai macam situasi dan kondisi. Implementasi pun dapat dimaknai dengan beberapa kata kunci yaitu untuk menjalankan kebijakan, untuk memenuhi janji-janji, sebagai proses untuk mencapai tujuan dan masih banyak lagi kata kunci untuk implementasi tersebut. Joko Widodo dalam bukunya yang berjudul *Good Governance* telaah dari dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah yaitu:

> "Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kerjadian-kejadian" (Widodo, 2001:192).

Pendapat diatas yang dikemukakan oleh Joko Widodo menjelaskan bahwa implementasi adalah sebuah program yang telah berjalan yang mencakup usaha-usaha dari pengambil kebijakan untuk mewujudkannya secara *real* dan menghasilkan dampak yang baik untuk masyarakat. Sedangkan implemetasi menurut Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik Konsep,* Teori dan Aplikasi mengatakan:

> "Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut *"street level bureaucrats"* untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group)"(Subarsono, 2005:88).

Implementasi yang dijelaskan diatas menjelaskan impementasi sebagai aturan yang dibuat untuk mempengaruhi dalam rangka menjalankan tujuan yang sudah dibentuk, dan bertujuan untuk membentuk sebuah keseragaman dalam memberikan pelayanan dan mengatur kelompok yang bermaksud guna tercapainya tujuan dari proses implementasi tersebut. Implementasi yang dimaksudkan untuk menyediakan sarana untuk melaksanakan sebuah tujuan yang bisa mengimplementasikan kegiatan tersebut yang diharapkan dapat menimbulkan dampak atas dilakukannya pengimplementasian kegiatan yang dilakukan. Sedangkan menurut Riant Nugroho adalah:

> "Cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan implementasi meupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan"(Nugroho, 2003:158).

Pengertian tentang implementasi diatas menurut Riant Nugroho dapat diartikan sebagai tata cara yang dilakukan dalam upaya mencapai sebuah tujuan yang sudah ditentukan dalam kegiatan yang diimplementasikan dan dilakukan oleh

individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. “Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.” (Gaffar, 2009:295).

Implementasi yang dijelaskan diatas bisa diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup peraturan dari kebijakan tersebut. Undang-undang memunculkan sebuah peraturan baik itu peraturan pemerintah, keputusan presiden, MPR, maupun peraturan daerah, yang diimplementasikan kedalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan juga dapat menghasilkan tujuan dari kebijakan tersebut.

2.1.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sehingga untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi sebuah proyek, dan akhirnya terwujudkan pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

> "Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect t*o (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". (Wahab, 2005:64).

Jadi sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan ke negaraan. Sedangkan pendapat lain menurut Van Meter dan Vanhorn dalam buku *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, menjelaskan bahwa:

> "*policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decilions. The include both one-time offorts to transform decilions into operational terms, as well as continuining efforts to achieve the large and small changes mandates by policy decisions*". (Meter dan Vanhorn, 1975:447).

Berdasarkan pendapat Van Meter dan Vanhorn, Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah ataupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan, kebijakan tersebut merupakan suatu ketetapan yang nantinya akan melahirkan dampak apabila diterapkan. Pemerintah ataupun swasta dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat nanti ketika sebuah kebijakan itu diterapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* mengemukakan Implementasi sebagai berikut:

> *"Implementation of the basic policy decision, usually in the form of laws, but can also form commandments or the decision important executive or judicial bodies or decision. Typically, this decision identifies the problem you want addressed, explicitly mention the purpose or objectives to be achieved, and various ways to structure or organize the implementation process"* (Daniel A. Mazmanian & Paul Sabatier, 1983:61)

Menurut pernyataan tersebut, bahwa keputusan yang dilakukan oleh aktor kebijakan dirumuskan dalam suatu undang-undang atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh yang berwenang seperti oleh badan eksekutif, yudikatif untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi atau dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih

dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat setelah kebijakan tersebut berlaku.

Berbeda dengan pendapat Lane, implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation* = F (*Intention, Output, Outcome*). Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation* = F (*Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time*). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu (Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, 1986: 21-48). Berdasarkan pendapat diatas, implementasi di bagi menjadi implementasi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil suatu kebijakan yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor.

Pengertian lain dari implementasi kebijakan adalah rangkaian tindakan tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijaksanaan ditetapkan) yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun yang operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, untuk mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan sejak semula (Syukur, 1988:11). Implementasi kebijakan menurut Syukur ialah sebuah langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkan suatu program atau kebijakan untuk mencapai target yang di tetapkan.

Tachjan mengatakan implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan Publik* bahwa:

> "Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat kongkrit atau makro" (Tachjan, 2006:25).

Menurut pernyataan tersebut, bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau proses pelaksanaan kebijakan setelah kebijakan selesai dirumuskan. Implementasi merupakan tahap paling penting karena pada tahap ini kebijakan dapat dinilai berhasil atau tidak. Pengertian implementasi kebijakan menurut Dwiyanto Indiahono dalam bukunya *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys* sebagai berikut:

> "Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel dilapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcome adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output atau waktu yang lama pasca implementasi kebijakan". (Indiahono, 2009:143)

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan paling penting dalam suatu kebijakan publik, karena berhasil tidaknya suatu kebijakan terletak bagaimana aktor-aktor kebijakan publik melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan, apakah aktor kebijakan publik mengimplementasikan suatu kebijakan dengan

Implementasi kebijakan bukan sekadar menyangkut mekanisme penjabaran politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Studi implementasi pastilah akan memasuki ranah permasalahan konflik, keputusan-keputusan yang pelik, dan isu mengenai siapa

yang memperoleh apa, berapa banyak dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, tidak salah jika dikatakan implemenasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan pakar kebijakan, Dengan tegas mengatakan bahwa *"The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or print in file jackets unless they are implemented"*. (Udoji 1981:32)

Menurut pendapat Udoji, menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak bekerja sesuai dengan prosedurnya, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek dan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam suatu arsip yang tidak diimplementasikan.

Implementasi kebijakan menjadi dasar bagi evaluasi kebijakan publik sehingga dapat diketahui kinerja suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2012:674). Berdasarkan pemaparan diatas, implementasi kebijakan memiliki dua pilihan langkah yakni langsung diimplementasikan dalam betuk program maupun turunan dari kebijakan publik dan pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan cara untuk melaksanakan suatu kebijakan agar mencapai tujuannya.

3.1.4 Model Implementasi Kebijakan

berbagai pendekatan implementasi kebijakan terkait dengan implementor, sumberdaya, lingkungan, permasalahan dan tingkat kemajemukan yang dihadapi di masyarakat. Sumberdaya implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka akan di jelaskan mengenai beberapa faktor-faktor penting dalam pengukuran implementasi.

Implementasi kebijakan dapat mencapai tujuannya menurut Edwards III terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yaitu:

1. *Communications*
2. *Resources*
3. *Dispositions*
4. *Bureaucratic structure*
   (Edwards III, 1980:17)

Faktor-faktor yang disebutkan di atas oleh Edwards III memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Faktor-faktor di atas mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain. Komunikasi yang baik tentunya sangat diperlukan dalam sebuah implementasi kebijakan. Terjadinya komunikasi yang baik ditentukan oleh adanya sumberdaya yang mendukung. Keberadaan sumberdaya tersebut juga harus diikuti dengan adanya disposisi dan didukung oleh struktur birokrasi sebagai pedoman, agar sebuah implementasi kebijakan dapat terlaksana. Untuk mendukung proses implementasi kebijakan tersebut menurut Edwards III yaitu:

> *1. Communications for implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Order to implement policies must be transmitted to*

the appropriate personnel, and they must be clear, accuarate, and consistent.

2. *Resouces No matter how clear and consistent implementation order are and no matter how accurately they are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not be effective.*
3. *Dispositions The dispositions or attitude of implementors is the third cristical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementations is to proceed effectively, not only must implementors know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy.*
4. *Bureaucratic Structure Even if sufficient resources to implement a policy exist and implementors know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureacratic structure.* (Edwards III, 1980:10-11)

Penjelasan dari empat faktor diatas yang dijelaskan oleh Edwards III menggambarkan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila keempat faktor dapat berjalan dengan baik. Faktor-faktor tersebut saling memiliki hubungan satu dengan lainnya seperti sistem yang menjalani kebijakan. Sistem tidak akan berjalan dengan baik apabila salah satunya tidak menjalankan tugas dengan maksimal seperti juga faktor-faktor diatas.

Faktor yang pertama menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi dalam sebuah implementasi kebijakan sangatlah penting karena komunikasi merupakan media informasi dari pembuat kebijakan menuju pelaksana kebijakan dimana komunikasi yang lancer dapat mempengaruhi kebijakan tersebut agar tetap dalam tujuan yang dicapai.

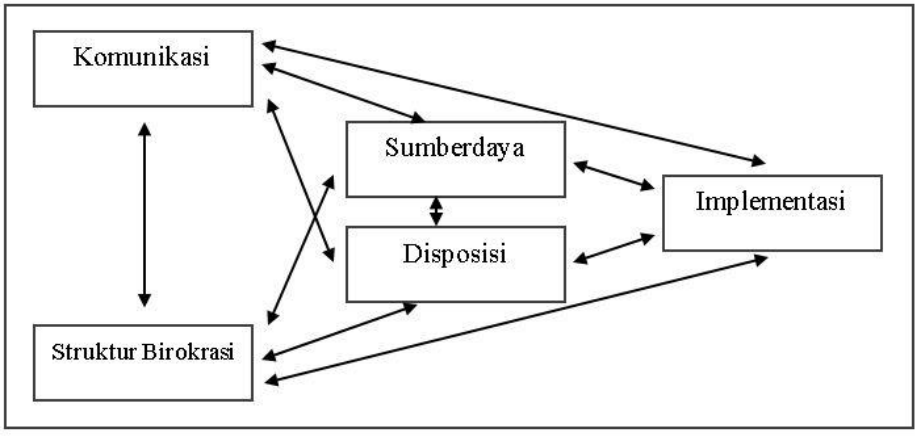
Faktor yang kedua menjelaskan tentang sumber yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Sumber yang dimaksud dalam penjelasan tersebut adalah sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

Implementasi kebijakan dapat direalisasikan dengan baik apabila memiliki sumber daya yang mempuni dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Faktor yang ketiga disposisi merupakan prilaku atau karakter yang berperan penting untuk mewujudkan implementasi kenijakan yang sesuai dengan harapan. Karakter sangantlah penting dalam implementasi kebijakan karena karekter untuk dapat mentaati aturan baik itu pembuatan kebijakan atau pelaksana kebijakan sangatlah sulit. Kenyataannya beberapa kebijakan tidak dapat diimplementasikan dengan baik karena salah satu akibatnya adalah tidak berkarakternya individu atau kelompok tertentu dalam menjalankan implementasi kebijakan.

Faktor yang keempat adalah struktur birokrasi yang memiliki pengaruh besar terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi harus memiliki sifat yang fleksibel hal ini diperlukan karena dapat melemahkan dalam mencapai tujuan yang ditentukan.

Gambar 2.1
Model Pendekatan Implementasi George Edwards III



(George III Edward: *implementing public policy*, 1980)

Gambar diatas merupakan model pendekatan implementasi yang dibuat oleh Edwards III. Gambar tersebut merupakan proses performasi dari suatu kebijakan yang dilakukan untuk mendapatkan kinerja yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan. Model menjelaskan implementasi berjalan secara *linier* dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan pelaksanaan implementasi kebijakan. Secara rinci kegiatan di dalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui:

1. Implementasi strategi (Pra implementasi)
2. Pengorganisasian (*organizing)*
3. Penggerakan dan kepemimpinan
4. Pengendalian

(Nugroho, 2004:163)

Berbeda dengan pendapat Edwards III yang mengemukakan bawha implementasi di ukur dengan 4 faktor, Implementasi Kebijakan Menurut Donal S. Van Meter & Carl E. Van Horn, ada 6 (enam) Variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

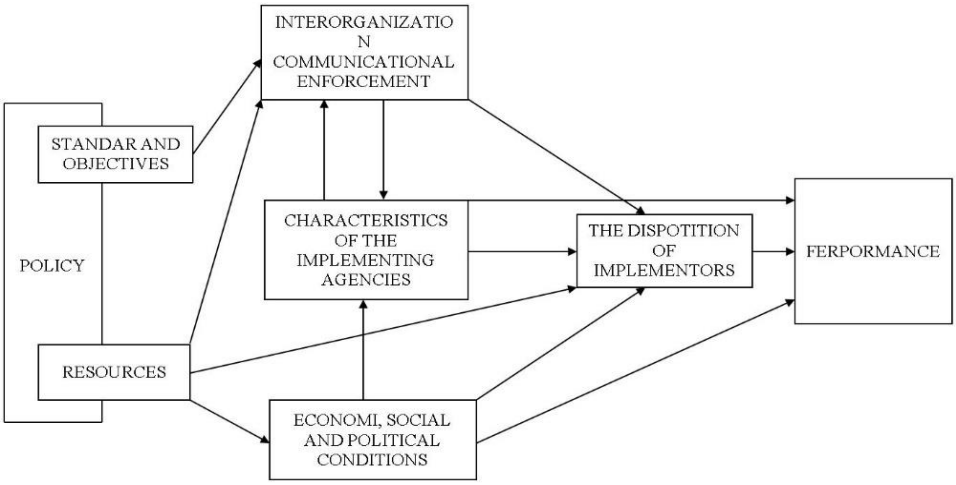
1. *Standards and Objectives*
2. *Resources*
3. *Interorganizational Communication and Enforcement Activities*
4. *Characteristicts of the implementing agenci*
5. *The Dispotition of Implementor*
6. *Economi, Social and Political Conditional*

(Van Meter dan Van Horn, 1975:462-478)

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn keberhasilan implementasi diukur dalam enam variabel yang sedikit berbeda dengan pendapat edward. Variabel utama sendiri yaitu standar dan sasaran kebijakan karenanya menurut Van Meter dan Van Horn suatu kebijakan haruslah diukur ketepatannya. Sehingga pada pelaksanaannya implementasi kebijakan tidak mengalami kesalahan sasaran yang

ditujukan dalam kebijakan itu sendiri. Variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ini dapat digambarkan seperti berikut

Gambar 2.2
Model Pendekatan Implementasi Van Meter dan Horn



(Van Meter dan Van Horn, 1975:462-478)

Berdasarkan faktor-faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan di atas, dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan, *pertama* standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan kebijakan hilang, maka akan terjadi konflik diantara para agen pelaksana implementasi. *Kedua*, implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

Ketiga, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam implementasi perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antara instansi bagi keberhasilan suatu kebijakan. *Keempat*, karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.

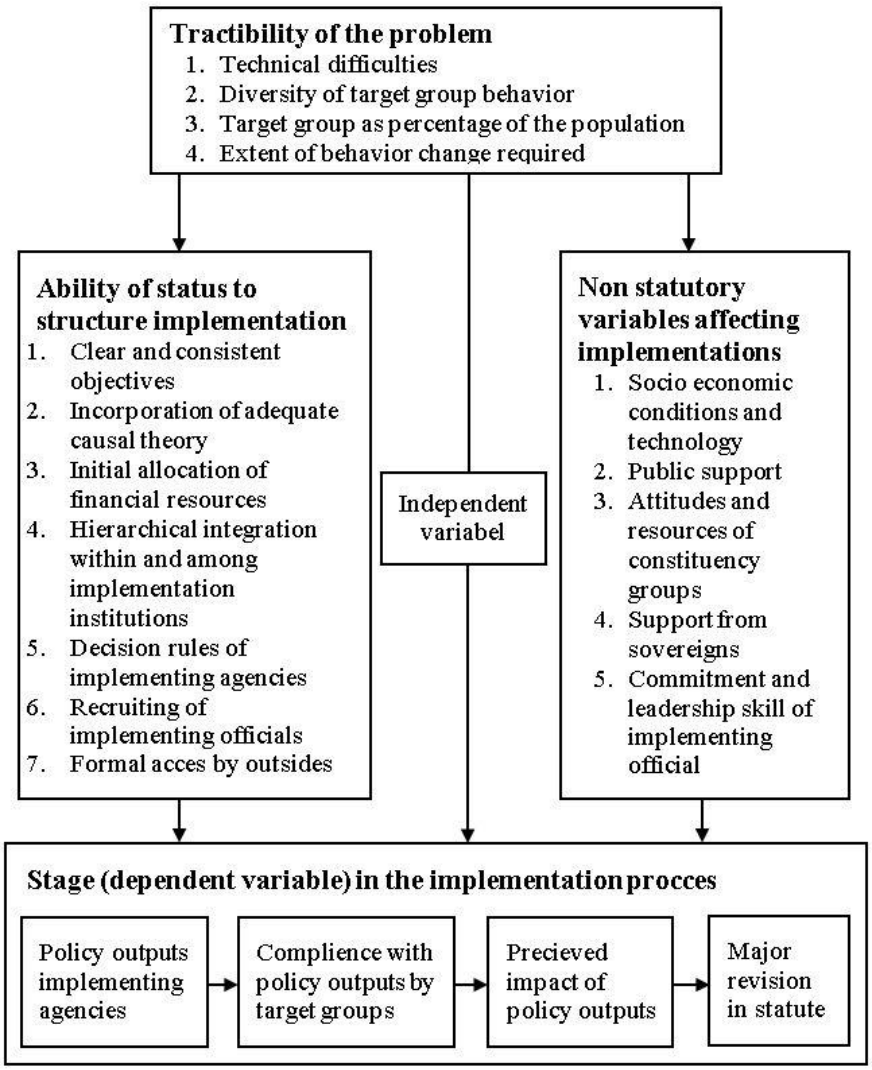
*Kelim*a, kondisi sosial, ekonomi dan politik variabel ini mencakup struktur sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yaitu mendukung atau menolak. *Keenam*, disposisi implementor ini mencangkup tiga hal yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi keinginannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yakni pemahaman terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor yakni prefansi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Pendapat lainnya mengenai keberhasilan implementasi kebijakan yaitu menurut Mazmanian & Sabastier (1983) mengnungkapkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel ; 1. Karakteristik masalah; 2. Karakteristik Kebijakan/Undang-undang; 3. Variabel lingkungan.

Pertama Karakteristik masalah yang diungkapkan oleh Mazmanian & Sabastier sendiri adalah pengukuran masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pengukuran masalah tersebut melibatkan berbagai aspek pengukuran sehingga nantinya kebijakan itu sendiri tidak mengalami salah sasaran. *Kedua* Karaketristik kebijakan disini adalah jenis dan dan standar sasaran kebijakan dimana kejelasan mengenai kebijakan tersebut harus benar-benar dipahami dan diperdalam oleh seluruh pelaksana. *Ketiga* Variabel lingkungan menurut Mazmanian dan Sabastier tersebut lebih menuju kepada variabel pendukung berjalannya suatu implementasi yang baik sesuai dengan rencana akan sangat

dipengaruhi oleh faktor lingkungan dimana berjalannya suatu kebijakan. Model implementasi menurut Mazmanian dan Sabastier dapat digambarkan seperti dibawah ini.

Gambar 2.3
Model Implementasi Mazmanian & Sabastier



(Mazmanian & Sabastier, 1983:22)

Mazmanian dan Sabastier (1983) menyebutkan beberapa variabel dalam mengimplementasikan kebijakan yang kemudian dikelompokan kepada tiga jenis variabel pokok yaitu : *(1) Tractability of the problem* atau tingkat kesulitan masalah yang harus dipecahkan melalui implementasi; *(2) Ability of statute to structure*

implementation atau kemampuan kebijakan dalam merespon masalah yang akan dipecahkan. Semakin jelas tujuan, dukungan, sumberdaya dan lain-lain maka akan semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan; *(3) Non statutory variable* atau variabel non kebijakan. Kelompok variabel yang ketiga ini dapat juga disebut sebagai variabel konteks atau lingkungan kebijakan. Semakin baik dukungan lingkungan kebijakan, maka semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan.

2.1.5 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun mengemukakan faktor keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya baik, politis dan sebagainya,
b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai,
c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia,
d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kualitas yang handal,
e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya,
f. Hubungan saling ketergantungan kecil,
g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan,
h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat,
i. Komunikasi dan koordinasi sempurna,
j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

(Hogwood dan Lewis, 1997:71-78)

Berdasarkan pengertian tersebut maka kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang

berada dilingkungannya dengan disertai komunikasi dan koordinasi yang sinergis antar pihak-pihak yang berkaitan. Hubungan sinergis yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, adanya komunikasi yang selaras menjadi penentu keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Menurut pendapat Warwick, implementasi terdapat dua kategori faktor yang bekerja dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu:

1. Faktor pendorong (*facilitating conditions*);
   a. Komitmen Pimpinan Politik: dalam praktek adalah terutama komitmen dari pimpinan pemerintah karena pimpinan pemerintah pada hakekatnya tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa didaerah.
   b. Kemampuan Organisasi: dalam tahap implementasi program hakekatnya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas, seperti yang ditetapkan atau dibebankan pada salah satu unit organisasi.
   c. Komitmen Para Pelaksana (Implementers): salah satu asumsi yang sering kali terbukti keliru ialah jika pimpinan telah siap untuk bergerak, maka bawahan akan segera ikut.
2. Faktor penghambat (*impeding conditions*).
   a. Banyaknya ‘Pemain’ (actors) Yang Terlibat Semakin banyak pihak yang terlibat dan turut mempengaruhi pelaksanaan, makin rumit komunikasi makin besar kemungkinan terjadinya ‘delay’ hambatan dalam proses pelaksanaan.
   b. Terdapatnya Komitmen atau Loyalitas Ganda Dalam banyak kasus terjadi, pihak yang terlibat maupun seseorang yang seharusnya ikut berperan demi keberhasilan dalam menentukan ataupun menyetujui suatu proyek dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan karena adanya komitmen terhadap proyek, waktunya tersita oleh tugas-tugas lainnya atau program lain.
   c. Kerumitan yang Melekat pada proyek itu sendiri Dalam hal ini berupa faktor teknis, faktor ekonomi, pengadaan bahan dan faktor perilaku pelaksana atau masyarakat. Keempat, Jenjang Pengambilan Keputusan yang Terlalu Banyak Makin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana proyek dilaksanakan. Demikian pula pada tahap operasi, penyaluran dana dan sumbangan yang diperlukan, memakan banyak waktu karena memerlukan persetujuan dari banyak pihak.
   d. Faktor Lain: Waktu dan Perubahan Kepemimpinan Makin panjang waktu yang dibutuhkan dari saat penyusunan rencana dengan

> pelaksanaan, makin besar kemungkinan pelaksanaan menghadapi hambatan. Terlebih bila terjadi perubahan kebijakan.
> (Warwick , 2008:17)

Berdasarkan pendapat ahli diatas, terdapat dua kategori faktor yang bekerja dan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yakni faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong suatu implementasi kebijakan harus memiliki suatu komitmen dari pimpinan karena pada dasarnya pimpinan politik lah yang berkuasa di daerah. Kemampuan organisasi juga menjadi faktor pendorong karena untuk melaksanakan tugas harus memiliki kualitas dan kuantitas dari organisasi yang menjalankan kebijakan tersebut. Komitmen para pelaksana, bila tidak ada komitmen dalam menjalankan suatu kebijakan, kebijakan tersebut tidak akan berjalan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Faktor penghambat suatu implementasi kebijakan terlalu banyak ‘pemain’ (*actors*) yang terlibat. Semakin banyak pihak yang terlibat maka semakin rumit untuk berkomunikasi antar pihak. Faktor lain yang menghambat suatu implementasi kebijakan adalah waktu dan perubahan kepemimpinan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan dari penyusunan rencana hingga pelaksanaan, semakin besar kemungkinan pelaksanaan menghadapi hambatan dan juga apabila terjadi perubahan kebijakan akan semakin lama.

2.2 Peraturan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ruang lingkup wewenang membentuk Peraturan Daerah (Perda) ditentukan bahwa Perda mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Ni'matul Huda menjelaskan pembentukan Perda didalam dua bidang tersebut, yaitu:

> "Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Sedangkan di bidang tugas pembantuan tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat" (Huda, 2005:233-234).

Perda merupakan produk hukum murni daerah yang pembuatannya berdasarkan persetujuan bersama antara kepala daerah sebagai eksekutif di daerah dan DPRD sebagai ublicitat di daerah. Meskipun produk hukum murni, tetapi dalam pembuatannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi supaya tetap dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sistem NKRI. Irawan Soejito memberikan pengertian tentang peraturan daerah yaitu:

> "Suatu peraturan yang ditetapkan oleh penguasa tertentu yakni kepala daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah dan yang harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat" (Soejito, 1978:8).

Definisi diatas menjelaskan bahwa peraturan daerah merupakan aturan yang dibentuk oleh Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD yang bertujuan untuk memajukan dan mensejaterakan masyarakatnya, dimana peraturan daerah tersebut memiliki sifat hukum yang mengikat.

2.3 Definisi Pencegahan

Arti dari pencegahan jika dilihat dari kata “cegah” yang artinya adalah sikap untuk menghindari dari terjadinya segala bentuk terjadinya resiko buruk yang disebabkan oleh berbagaihal maka yang dimaksud dengan pencegahan yaitu tindakan atau investasi yang diperlukan dalam menghadapi bahaya dekat atau tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan dan mengurangi dampak akibat terjadinya risiko-risiko yang dijamin.

Pencegahan adalah cara seseorang untuk menangkal suatu hal yang akan terjadi baik kepada dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Pencegahan merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan seseorang untuk menghindari segala bentuk hal yang akan terjadi kepada orang tersebut. Pencegahan juga dapat diartikan dalam bentuk menghalangi sesuatu dari hal buruk yang akan terjadi. Dengan demikian pencegahan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menangkal, mencegah, menghindari bahkan menghalangi suatu hal negatiff yang akan menimpa dirinya atau orang lain disekitarnya. Definisi kata pencegahan Menurut KBBI, berarti menangkal sesuatu yang akan terjadi, sedangkan menurut ahli “pencegahan merupakan salah satu upaya untuk menghindari kerugian,kerusakan yang terjadi pada seseorang atau masyarakat disekitarnya”. (Notosoedirdjo dan Latipun, 2005 : 145)

Berdasarkan penjelasan diatas, pencegahan merupakan upaya yang bertujuan untuk menghindari dari berbagai hal kejadian buruk seperti kerugian dan kerusakan yang terjadi kepada seseorang ataupun masyarakat di sekitar lingkungan.

Upaya pencegahan atau upaya preventif, biasanya dilakukan kepada pihak yang belum atau rentan terhadap suatu masalah.

Upaya preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin pravenire yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinyan gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.

2.4 Definisi Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti tawuran antar pelajar atau membawa kendaraan bermotor, serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, Guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi. Upaya penanggulangan

sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan tidak dapat menjanjikan dengaan pasti. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan. demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir terjadinya tawuran yang dilakukan oleh peserta didik dengan mengkaitkannya keresahan bagi masyarakat.

Secara teoritis upaya penanggulangan kejahatan ada 3 yaitu :

1. Upaya Preemtif

Preemtif adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama seperti dengan melibatkan sel-sel organisasi kemasyarakatan agar dapat diberdayakan dalam rangka pengawasan terhadap kelompok atau orang-orang yang berpotensi melakukan tindak kejahatan. Sehingga diharapkan sekolah atau khususnya seluruh masyarakat bisa menjadi bagian dari sistem informasi kepada aparat penegak hukum sehingga kejahatan bisa dicegah dengan baik.

2. Upaya Preventif

Preventif adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian sanksi pidana berupa hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial. Namun masih ada hambatan karena keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan yang disebabkan :

1. Kejahatan itu timbul oleh faktor lain diluar jangkauan hukum pidana.
2. Keterbatasan tersebut disebabkan juga oleh sifat atau hakikat sanksi dan fungsi hukum pidana itu sendiri
3. Kebijakan yang berorientasi kepada dipidananya pelaku sangat salah karena sanksi pidana berarti diarahkan pada tujuan mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana dan bukan mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi.
4. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif sehingga hakim tidak mempunyai pilihan.
5. Lemahnya sarana pendukung

3. Upaya Represif

Upaya yang terjadi setelah perilaku menyimpang. Biasanya dilakukan dengan cara pemaksaan. Contoh konkritnya adalah:

1. Jika menyimpang dari norma hukum adat masyarakat: sanksi diberikan oleh masyarakat setempat dengan cara dikucilkan dan tidak dihargai didalam dan masyarakat .

2. Jika melanggar kaidah hukum positif apalagi hukum pidana positif, dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum tertulis. Hukuman bisa berbentuk pidana kurungan, denda, penjara, ataupun pidana mati.

Secara khusus kurangnya komunikasi dapat disebut sebagai pokok permasalahan terjadinya kejahatan kekerasan dalam lingkungan pendidikan seperti terjadinya tawuran antar pelajar.

2.5 Pengertian Tawuran Pelajar

Dalam kamus Bahasa Indonesia "tawuran" dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang.Sedangkan "Pelajar" adalah peserta didik yang senantiasa mengikuti pendidikan pada sebuah lembaga sekolah ataupun lembaga pendidikan lainnya yang secara sadar dilakukan untuk menempuh pembelajaran dengan sistem yang diterapkan oleh lembaga pedidikan itu sendiri. Sehingga Pengertian Tawuran Pelajar adalah Perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok peserta didik yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang mengikuti kegiatan sekolah maupun diluar sekolah dengan menggunakan seragam sekolah. Jadi Tawuran secara luas adalah tindakan agresi (perkelahian) yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya yang dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan/menyakiti orang lain bahkan merusak.

Dalam bukunya yang berjudul "Dinamika Masyarakat Indonesia", Awan Mutakin berpendapat bahwa sistem sosial yang stabil (*equilibrium*) dan berkesinambungan (*kontinuitas*) senantiasa terpelihara apabila terdapat adanya

pengawasan melalui dua macam mekanisme sosial dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan sosial.

Secara garis besar tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Kata tawuran sepertinya bagi masyarakat Indonesia ini sudah tidak asing lagi. Pada umumnya, tawuran diamati sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan. tawuran menurut Alhamri dalam bukunya tawuran pelajar dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang mempunyai rasa permusuhan yang telah terjadi turun-temurun / bersifat tradisional.
b. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar. Kelompok yang satu berasal dari satu sekolah, sedangkan kelompok yang lainnya berasal dari suatu perGuruan yang didalamnya tergabung beberapa jenis sekolah. Permusuhan yang terjadi di antara dua kelompok ini juga bersifat tradisional.
c. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar. Kelompok yang satu berasal dari suatu sekolah, sedangkan kelompok lawannya merupakan koalisi / gabungan dari berbagai macam sekolah yang sejenis. Rasa permusuhan yang terjadi diantara dua kelompok ini juga bersifat tradisional.
d. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang bersifat insidental. Perkelahian jenis ini biasanya dipicu situasi dan kondisi tertentu. Misalnya suatu kelompok pelajar yang sedang menaiki bus secara kebetulan berpapasan dengan kelompok pelajar yang lainnya. Selanjutnya terjadilah saling ejek-mengejek sampai akhirnya terjadi tawuran.
e. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang sama tetapi berasal dari jenjang kelas yang berbeda, misalnya tawuran antara siswa kelas II dengan siswa kelas III.
   Sumber :
   (Alhamri, 2009:5)

Perilaku tawuran pelajar yang dilakukan oleh para remaja ini memang sudah dikategorikan sebagai bentuk tindakan kriminal karena tidak hanya membahayakan bagi diri sendiri namun juga menjadikan pihak lain sebagai korban, bahkan masyarakat sekitar yang tidak ikut terlibat dalam perilaku tawuran ini juga

mendapatkan kerugian fisik maupun materi. Bentuk tindakan tawuran ini sudah termasuk ke dalam bentuk perilaku delinkuensi (*juvenile delinquency*). tawuran pelajar digolongkan ke dalam dua jenis delinkuen yaitu:

1) Delinkuensi Sistematik, tawuran terjadi karena situasi yang mengharuskan mereka berkelahi karena adanya keinginan unuk memecahkan masalah secara cepat.
2) Delinkuensi Situasional, pelajar yang terlibat tawuran itu berada dalam organisasi tertentu atau gang yang memiliki aturan harus diikuti oleh anggotanya.
(Musbikin, 2013:237)

Menurut penjelasan di atas, tawuran yang terjadi yaitu digolongkan kepada dua jenis seperti yang dikatakan oleh musbikin, tawuran yang disebabkan oleh adanya keinginan untuk memecah masalah yang sedang terjadi, dan satunya yaitu tawuran yang disebabkan karena suatu organisasi yang memiliki aturan yang harus diikuti oleh anggotanya.

2.6 Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah sebuah benda yang dapat bergerak dan berfungsi sebagai alat pembantu manusia dalam kegiatan sehari-hari. Pada umumnya kendaraan bermotor ini digunakan sebagai alat transportasi umum untuk menpercepat kegiatan manusia terutama dalam berpergian ke setuatu tempat. Definisi lain mengenai kendaraan bermotor ini yaitu dijelaskan menurut KBBi. kendaraan bermotor dibagi dalam dua kata “kendaraan” artinya benda yang dapat dikendarai dan dapat digunakan untuk berpergian, sedangkan “motor” adalah mesin yang dapat dinyalakan dan membutuhkan bahan bakar sebagai energi.

Kendaran bermotor dalam perkembanganya selalu mengalami peningkatan dan kemajuan akan teknologi. Pada era globalisasi ini kendaraan bermotor terus

menunjukan *eksistensi*nya sebagai alat kebutuhan masyarakat untuk berpergian ataupun sebagai alat transportasi umum yang efisien bagi masyarakat. Seiring meningkatnya teknologi kendaraan bermotor, ini menyebabkan kendaraan bermotor itu sendiri tebagi ke bebarapa jenis kendaraan bermotor pada umumnya seperti seperti : Bus, truk pengankut, sepeda motor, pesawat, kereta api dan lain sebagainya.

2.7 Peserta Didik

Secara etimologi peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun fikiran.

Para ahli mendefinisikan peserta didik sebagai orang yang terdaftar dan belajar di suatu lembaga sekolah tertentu, atau peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang masih perlu dikembangkan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 1 ayat 4 dijelaskan “peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”

Dalam proses pendidikan, peserta didik merupakan salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral. Peserta didik menjadi pokok persoalan dan tumpuan perhatian dalam suatu proses transpormasi yang disebut pendidikan. salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan, peserta didik sering disebut sebagai bahan mentah *(Raw material).*

Dalam perspektif pedagogis, peserta didik diartikan sebagai sejenis mahluk "*Homo Educandum"* atau mahluk yang menghajatkan pendidikan dalam pengertian ini perserta didik dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi yang bersifat laten sehingga dibutuhkan binaan dan bimbingan untuk mengaktualisasikannya agar ia dapat menjadi manusia susila yang cakap.

Menurut (Umar Tirtarahardja dan Lasula, 2000:52-53) ciri khas seorang peserta didik yang perlu dipahami oleh seorang pendidik ialah sebagai berikut :

1. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik.
2. Individu yang sedang berkembang
3. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi
4. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.

Ciri khas peserta didik tersebut diatas harus diketahui dan dipahami mendalam oleh seorang pendidik sehingga dengan begitu ia dapat mengatur kondisi dan strategi yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. dari beberapa definisi peserta didik diatas dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah seorang yang memiliki potensi dasar yang perlu dikembangkan melalui pendidikan baik secara fisik maupun psikis baik itu pendidikan dilingkungan keluarga, sekolah maupun dilingkungan masyarakat.

2.8 Kerangka Pemikiran

Pemerintah Kabupaten Purwakarta, menerapkan sebuah kebijakan mengenai penertiban penggunaan kendaraan bermotor ke sekolah. Hal ini dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang didalamnya dijelaskan mengenai aturan pengemudi kendaraan bermotor, harus mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan syarat yang paling mendasar yaitu harus mencapai umur 17 tahun atau mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun pada dasarnya peserta didik yang notabene masih dibawah umur, hal ini tentu saja menyalahi aturan yang ditetapkan oleh Undang-undang tadi. Selain itu, dibuatnya aturan penertiban penggunaan kendaraan bermotor ke sekolah ini yaitu demi kenyamanan dan ketertiban dilingkungan sekolah, meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh peserta didik.

Dibuatnnya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Purwakarta merupakan sebuah produk hukum dari jalannya suatu pemerintahan daerah. oleh karenanya aturan yang telah direncanakan dan di sahkan harus dilakukan oleh seluruh peserta didik yang khususnya di Kabupaten Purwakarta. namun dalam pelaksanaanya banyak peserta didik yang masih membawa kendaraan bermotor ke sekolah yang khususnya di SMPN 1 Tegalwaru. Selain itu komunikasi yang kurang antara aparatur yang menyebabkan ketidaktahuan bagi peserta didik yang membawa kendaraan bermotor kesekolah, aparatur yang kurang tegas dalam memberikan hukuman atau sanksi dan kurangnya sumberdaya aparatur dalam

pengawasan mengenai mengimplementasikan kebijakan penggunaan kendaraan kendaraan bermotor ke sekolah dan menyebabkan pelanggaran ini terus terjadi.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn 1975 untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini. Variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dari model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn meliputi *Standards and Objectives, Resource, Interorganizational Communication and Enforcement Activities, Characteristicts of the implementing agenci, The Dispotition of Implementor, Economi, Social and Political Conditional.* Sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi suatu kebijakan dapat tercapai tujuannya jika enam indikator yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut berjalan sinergi satu sama lain.

Indikator-indikator implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn memberikangambaran kepada peneliti bahwa suatu kebijakan dilihat dari proses bagaimana ukuran dan tujuan kebijakan tersebut ditetapkan. Dalam kebijakan penggunaan kendaraan kendaraan bermotor bagi peserta didik peneliti melihat apa yang menjadi ukuran dan tujuan kebijakan tersebut ditetapkan, karena bagaimanapun juga kebijakan tersebut berhubungan dan akan dirasakan langsung oleh peserta didik ataupun seluruh masyarakt, sehingga harus jelas ukuran dan tujuan kebijakannya.

Selanjutnya peneliti menggambarkan bahwa kebijakan penggunaan kendaraan sepeda motor ke sekolah bagi peserta didik ini akan berhasil jika sumber daya dalam implementasi kebijakan tersebut sesuai dan memadai dalam menunjang

pelaksanaan kebijakannya, adapun sumber daya dapat dilihat dari bagaimana sumber daya finansial dan sumber daya manusia yang meliputi kebijakan penggunaan kendaraan motor ke sekolah tersebut berjalan sinergi, karena sumberdaya-sumberdaya tersebut akan menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Kebijakan mengenai penggunaan kendaraan kendaraan bermotor ini akan berjalan dengan baik searah dengan tujuannya jika dalam pelaksanaannya terjadi koordinasi dan komunikasi yang baik diantara aparatur pelaksananya, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, akan meminimalisir kesalah-kesalahan dan mempermudah jalan tujuan dalam kebijakan tersebut.

Karakteristik agen pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan penggunaan kendaraan kendaraan bermotor ke sekolah ini sangat penting diperhatikan, karena suatu kebijakan akan tercapai tujuannya manakala karakteristik aparatur pelaksana kebijakan mempunyai karakter yang kuat dan mampu beradaptasi terhadap hal-hal yang merupakan tujuan kebijakan tersebut dijalankan. Disposisi atau sikap para pelaksana sangat berperan penting untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. karena sikap aparatur/pelaksana kebijakan yang baik akan memberikan kenyamanan kepada seluruh masyarakat sehingga publik merasakan manfaat dan kenyamanan dari hasil kebijakan terkait penggunaan kendaraan kendaraan sepeda motor ke sekolah tesebut dan tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.

Indikator-indikator implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn memberikan gambaran kepada peniliti bahwa dalam mencapai tujuan kebijakan

terkait penggunaan kendaraan kendaraan bermotor ini perlu diperhatikan faktor lingkungan ekonomi, sosial dan politik, karena faktor-faktor tersebut tidak dapat dilepaskan dari masyarakat dan menjadi dan hal tersebut menjadi pedoman penting bagaimana kebijakan penggunaan kendaraan kendaraan bermotor ke sekolah tersebut dirumuskan.

Selanjutnya, setelah mengetahui faktor ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. dalam implementasi kebijakan penggunaan kendaraan kendaraan bermotor kesekeolah bagi peserta didik, peneliti dapat mengetahui bahwa faktor-faktor tersebut mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas khususnya masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka definisi operasional dari penelitian di atas adalah:

1. Kebijakan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan dan penggunaan kendaraan bermotor kesekolah bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang direncanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam menentukan peraturan terkait penggunaan kendaraan kendaraan bermotor ke sekolah di Kabupaten Purwakarta.
2. Implementasi adalah penyediaan sarana dan pelaksanaan aturan-aturan tertentu yang menimbulkan dampak tertentu bagi masyarakat yang

dilaksanakan Dinas Pendidikan di Kabupaten Purwakarta melalui kebijakan penggunaan kendaraan kendaran bermotor ke sekolah bagi peserta didik.

3. Implementasi kebijakan adalah penerapan ataupun pelaksanaan kebijakan mengenai penggunaan kendaraan kendaraan bermotor yang ke sekolah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang dapat menimbulkan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan peserta didik pada umumnya.
4. Lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah di Kabupaten Purwakarta adalah tujuan diimplementasikannya kebijakan terkait penggunaan kendaraan kendaraan bermotor bagi peserta didik.
5. Dinas Pendidikan Purwakarta yang bertugas memberikan arahan, berkomunikasi,dan memberikan informasi kepada lembaga pendidikan ataupun sekolah-sekolah di Kabupaten Purwakarta terkait kebijakan penggunaan kendaraan kendaraan bermotor bagi peserta didik.
6. Implementasi kebijakan penggunaan kendaraan kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta adalah serangkaian kebijakan yang dilakukan dalam memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pengendara di Kabupaten Purwakarta, dan memberikan ketertiban umum bagi masyarakat, ketertiban dilingkungan sekolah. Adapun untuk mencapai tujuan dan target dari penggunaan kendaraan kendaraan bermotor kesekolah ini berdasarkan indikator berikut :
    1. *Standards and objectives* (Standar sasaran kebijakan)

Standar sasaran kebijakan terkait penggunaan kendaraan kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta adalah seluruh peserta didik yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Adapun komponen dari ukuran dan tujuan kebijakan tersebut diantaranya

1. *Self-evident and ideal*, jelas dan Ideal sesuai dengan standar tertentu, terkait kebijakan penggunaan kendaraan kendaran bermotor kesekolah, makna jelas dan ideal dimaksudkan apakah kebijakan dari penggunaan kendaraan kendaraan bermotor ke sekolah tersebut sudah jelas dan idealkah untuk peserta didik atauhkah belum.
2. *Realized*, realistis adalah menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuan (keahlian). ditujukan kepada peserta didik dengan melihat keadaan dan kemampuan dari pengguna kendaraan bermotor yang khususnya peserta didik, dan kemampuan dari peserta didik dengan membawa kendaraan bermotor ke sekolah sehingga nantinya arah kebijakan terkait penggunaan kendaraan kendaraan bermotor tersebut tepat.

2. *Resource* (Sumberdaya)

   Sumberdaya adalah segala sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil, baik itu peralatan yang digunakan, keuangan, waktu maupun tenaga dalam implementasi kebijakan terkait penggunaan kendaraan kendaraan

bermotor ke sekolah. Adapun komponen dari sumber daya dapat terbagi kepada:

1. *Human Resources*, sumberdaya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenagakerja, pekerja, aparatur atau karyawan) dalam implementasi kebijakan penggunaan kendaraan kendaraan bermotor bagi peserta didik.
2. *Material Resources*, Sumberdaya materi adalah fasilitas dari implementor dalam menjalankan implementasi kebijakan termasuk dana (uang) yang dikeluarkan dalam membiayai proses berjalannya pelaksanaan kebijakan penggunaan kendaraan kendaraan bermotor bagi peserta didik.
3. *Method Recources*, sumberdaya metode adalah metode yang digunakan oleh agen pelaksana dalam menjalankan proses berjalannya implementasi kebijakan.

3. *Interorganizational Communication And Enforcemen* (Komunikasi antar Organisasi)

   Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana adalah komunikasi yang berjalan dalam kebijakan penggunaan kendaraan kendaraan bermotor antara aparatur dengan aparatur ataupun aparatur dengan pihak sekolah. Adapun komponen dari komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana ini dapat terbagi kepada:

1. *Coordination*, koordinasi adalah aktifitas yang dilakukan untuk mengusahakan terjadinya kerjasama yang selaras dan tertib mengarah pada tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh dalam implementasi kebijakan penggunaan kendaraan kendaraan bermotor ke sekolah bagi peserta didik.
2. *Accuracy and Consistency,* konsisten adalah tegas dan tidak berubah-ubah, oleh karena itu dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan kendaraan kendaraan bermotor ke sekolah bagi peserta didik diperlukan penerapan komunikasi yang konsisten diantara aparaturnya ataupun pihak sekolah agar terjadi kejelasan tujuan dan menghindari kesalah pahaman.

4. *Characteristicts of the Implementing* (Karakteristik agen pelaksana)

   karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan terkait penggunaan kendaraan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta. Adapun komponen dari karakteristik agen pelaksana ini dapat dibagi kepada:

   1. *Standard Operating Procedure,* yaitu aturan, batasan, dan struktur pelaksanaan pengimplementasian yang digunakan dalam menjalankan aturan terkait penggunaan kendaraan kendaraan bermotor ke sekolah.

2. *Competence Agency Staff,* yaitu kemampuan yang dimiliki aparatur pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan terkait penggunaan kendaraan kendaraan bermotor ke sekolah bagi peserta didik.

5. *The Dispotition Of Implementor* (Disposisi pelaksana)

   Disposisi Agen pelaksana adalah tindakan atau lanjutan dari pimpinan kepada bawahan yang berupa memo atau perintah yang menjelaskan tentang pekerjaan apa yang seharusnya dikerjakan dan siapa penanggung jawabnya dalam kebijakan penggunaan kendaraan kendaraan bermotor ke sekolah sesuai keinginan pimpinan. Adapun komponen dari disposisi ini dapat terbagi kepada:

   1. *Cognition Comprehension And Understanding*, adalah pengetahuan, pemahaman dan pendalaman para agen pelaksana kebijakan terkait penggunaan kendaraan kendaraan bermotor ke sekolah bagi peserta didik.
   2. *Acception, Neutrality And Rejection*, adalah arah respon dari agen pelaksana apakah menerima, netral atau menolak kebijakan terkait penggunaan kendaraan kendaraan bemotor ke sekolah bagi peserta didik.

6. *Economi, Social And Political Conditional* (Lingkungan ekonomi, sosial dan politik)

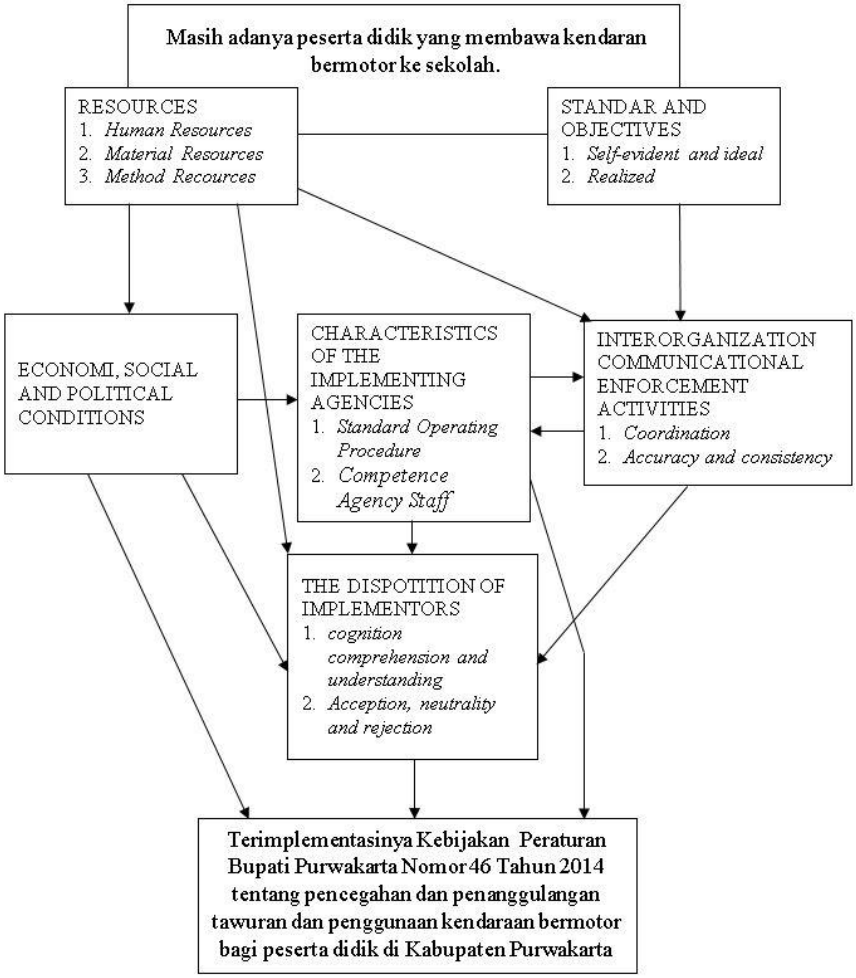
   Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik adalah lingkungan eksternal yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan kebijakan terkait

penggunaan kendaraan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta. Adapun komponen-komponennya terbagi kepada:

1. *Economi,* Ekonomi dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan segi finansial melalui implementasi kebijakan terkait penggunaan kendaraan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta.
2. *Social,* Sosial di dalam kehidupan kita dapat diartikan sebagai anggota masyarakat istilah sosial sering dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan manusia dalam masyarakat melalui implementasi kebijakan terkait penggunaan kendaraan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta.
3. *Political,* Politik dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang erat kaitannya dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik dan alokasi atau distribusi dalam implementasi kebijakan terkait penggunaan kendaraan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah peneliti paparkan, maka kerangka pemikiran ini dapat dilihat dalam model sebagai berikut:

Gambar 2.4
Model Kerangka Pemikiran



2.9 Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran telah disampaikan diatas, maka proposisi yang diajukan dalam penelitian ini adalah keberhasilan implementasi kebijakan tentang penertiban penggunaan kendaraan bermotor ke sekolah bagi peserta didik SMPN 1 Tegalwaru Kabupaten Purwakarta berdasarkan variabel *Standards and objectives, Resource, Characteristics Of The Implementing Agencies, Interorganizational communication and enforcemen, The dispotition of implementor,* dan *Economi, social and political Conditional*